



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMAD TOHI Bin SAMSUL SUDI**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur / tgl lahir : 39 Tahun / 01 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Palurejo, Rt.001 Rw.003, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Julis 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 136/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang 49 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Jalan Pantai Satelit masuk Dusun Palurejo, Rt.002 Rw.011 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Suwito" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari (istri terdakwa) hendak keluar membeli makan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pada saat itu saksi korban Suwito sedang duduk-duduk didekat toko terdakwa,, lalu terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari lewat saksi korban mengejek terdakwa dan saksi Ita Purnamasari dengan kata-kata "PUNYA AYAH BARU" namun terdakwa tidak menghiraukan ejekan saksi korban dan tetap

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan, sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari hendak pulang ke toko saksi Ita Purnamasari mengatakan kepada terdakwa jangan lewat jalan yang tadi karena ada saksi korban jadi lewat jalan lain, namun saksi korban sudah sudah pulang dan berada didepan rumahnya, kemudian saksi korban kembali mengejek terdakwa sambil berteriak dengan kata-kata "IHUUUUU PUNYA AYAH BARU" terdakwa merasa jengkel dan spontan mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "POKENAH EMBUK" (KELAMIN PEREMPUAN IBU)" lalu saksi korban membalas perkataan terdakwa dengan kata-kata "POKENAH EMBUK" (KELAMIN PEREMPUAN IBU)" namun terdakwa tetap jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban mengejar dan mengikuti terdakwa dari belakang sampai didepan toko milik terdakwa,

- Bahwa selanjutnya saksi korban cekcok mulut dengan saksi Ita Purnamasari dan terdakwa hendak mau masuk kedalam toko saksi korban mengejar terdakwa namun dihalangi oleh saksi Ita Purnamasari, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "KALAU BERANI KESINI BENCONG....KALAU GAK BERANI SEMUNYI DIDALAM ROK ISTRINYA, IBUMU DAN KAMU ORANG MISKIN KALAU KAMU TIDAK NIKAH SAMA ITA TIDAK PUNYA APA-APA" mendengar perkataan saksi korban Suwito tersebut terdakwa semakin emois dan gelap mata dengan spontan masuk kedalam toko mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang 49 (empat puluh sembilan) cm dan keluar lagi menghampiri saksi korban pada saat itu masih cekcok mulut dengan saksi Ita Purnamasari, lalu terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah parang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "KAMU LAKI-LAKI KOK MULUTNYA KAYAK PEREMPUAN SUDAH BERHENTI SAJA KENAPA", kemudian saksi korban hendak mau memukul terdakwa namun pada saat itu terdakwa mendahului membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahi, pipi sebelah kanan dan kepala bagian belakang saksi korban, setelah membacok terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata" MATE' BE'EN SETIAH"(MATI KAMU SEKARANG)" lalu saksi korban Suwito terjatuh dan duduk ditanah, kemudian datang saksi Pagi Prayoha, saksi Samsuri dan saksi Pendi meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi korban Suwito ke RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar untuk mendapatkan pertolongan dan dirawat di Rumah sakit tersebut dan terdakwa bersama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi Ita Purnamasari masuk kedalam toko, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Sektor Muncar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka di dahi dengan ukuran 10 cm x 1 cm, luka teruka di pipi kanan dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran 8 cm x 1 cm, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 0118/III/VetR/RSBM/2024 tanggal 02 Februari 2024 dibuat di RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar yang ditanda tangani oleh Dr. Shinta Ayu Koerniawati.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pantai Satelit masuk Dusun Palurejo, Rt.002 Rw.011 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi terhadap saksi.
- Bahwa saksi adalah korban pembacokan.
- Bahwa awalnya saksi cekcok mulut dengan saksi Ita Purnamasari dan terdakwa hendak mau masuk kedalam toko saksi mengejar terdakwa namun dihalangi oleh saksi Ita Purnamasari, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "KALAU BERANI KESINI BENCONG....KALAU GAK BERANI SEMUNYI DIDALAM ROK ISTRINYA, IBUMU DAN KAMU ORANG MISKIN KALAU KAMU TIDAK NIKAH SAMA ITA TIDAK PUNYA APA-APA" mendengar perkataan saksi tersebut terdakwa semakin emosiois dan gelap mata dengan spontan masuk kedalam toko mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang 49 (empat puluh sembilan) cm dan keluar lagi menghampiri saksi pada saat itu masih cekcok mulut dengan saksi Ita Purnamasari.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa membacok saksi menggunakan 1 (satu) buah parang tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahi, pipi sebelah kanan dan kepala bagian belakang saksi, setelah membacok terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "MATE' BE'EN SETIAH"(MATI KAMU SEKARANG)" lalu saksi terjatuh dan duduk ditengah, kemudian datang saksi Pagi Prayoha, saksi Samsuri dan saksi Pendi meleraikan kejadian tersebut, lalu terdakwa bersama saksi saksi Ita Purnamasari masuk kedalam toko.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dibawa ke RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar untuk mendapatkan pertolongan dan dirawat di Rumah sakit tersebut, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Sektor Muncar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi Pendi dan saksi Pagi Prayoha yang membawa saksi korban ke RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar.
- Bahwa saksi dirawat di RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar selama 4 (empat) hari dengan biaya sendiri.
- Bahwa keluarga dari terdakwa tidak ada yang meminta maaf dan tidak membantu biaya di Rumah Sakit.
- Bahwa saksi mengatakan/mengolok dengan kata-kata punya ayah baru.
- Bahwa kondisi sekarang saksi sudah sembuh hanya menunggu jahitan aja.
- Bahwa saksi sudah bisa bekerja.
- Bahwa sebelum kejadian pernah terjadi pertengkaran namun diselesaikan di desa dan saksi membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka terbuka di dahi dengan ukuran 10 cm x 1 cm, luka teruka di pipi kanan dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran 8 cm x 1 cm, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan benda tajam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Siti Nur Aisah Dewi Agustin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pantai Satelit masuk Dusun Palurejo, Rt.002 Rw.011 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi terhadap saksi korban Suwito.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri saksi korban.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang 49 cm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahi, pipi sebelah kanan dan kepala bagian belakang saksi korban, lalu saksi korban terjatuh dan duduk ditanah, kemudian datang saksi Pagi Prayoha, saksi Samsuri dan saksi Pendi meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi korban ke RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar untuk mendapatkan pertolongan dan dirawat di Rumah sakit tersebut, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Sektor Muncar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi korban dirawat di RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar selama 4 (empat) hari dengan biaya sendiri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka di dahi dengan ukuran 10 cm x 1 cm, luka teruka di pipi kanan dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran 8 cm x 1 cm, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan benda tajam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Pendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pantai Satelit masuk Dusun Palurejo, Rt.002 Rw.011 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi terhadap saksi korban Suwito.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa cecok mulut dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang 49 cm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahi, pipi sebelah kanan dan kepala bagian belakang saksi korban, lalu saksi korban terjatuh dan duduk ditanah, kemudian datang saksi Pagi Prayoha, saksi Samsuri dan saksi meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi korban ke RUMAH

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar untuk mendapatkan pertolongan dan dirawat di Rumah sakit tersebut, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Sektor Muncar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama saksi Pagi Prayoha membawa saksi korban ke RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar.
- Bahwa saksi korban dirawat di RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar selama 4 (empat) hari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka di dahi dengan ukuran 10 cm x 1 cm, luka teruka di pipi kanan dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran 8 cm x 1 cm, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan benda tajam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi

- Bahwa Terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Pantai Satelit masuk Dusun Palurejo, Rt.002 Rw.011 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Suwito.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari (istri terdakwa) hendak keluar membeli makan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pada saat itu saksi korban Suwito sedang duduk-duduk didekat toko terdakwa,, lalu terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari lewat saksi korban mengejek terdakwa dan saksi Ita Purnamasari dengan kata-kata "PUNYA AYAH BARU" namun terdakwa tidak menghiraukan ejekan saksi korban dan tetap melanjutkan perjalanan, kemudian saksi korban kembali mengejek terdakwa sambil berteriak dengan kata-kata "IHUUUUU PUNYA AYAH BARU" terdakwa merasa jengkel dan spontan mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "POKENAH EMBUK"(KELAMIN PEREMPUAN IBU)" lalu saksi korban membalas perkataan terdakwa dengan kata-kata "POKENAH EMBUK"(KELAMIN PEREMPUAN IBU)" namun terdakwa tetap jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban mengejar dan mengikuti terdakwa dari belakang sampai didepan toko milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi korban cekcok mulut dengan saksi Ita Purnamasari dan terdakwa hendak mau masuk kedalam toko saksi korban mengejar terdakwa namun dihalangi oleh saksi Ita Purnamasari, lalu terdakwa masuk kedalam toko mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang 49 (empat puluh sembilan) cm dan keluar lagi menghampiri saksi korban pada saat itu masih cekcok mulut dengan saksi Ita Purnamasari, lalu terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah parang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "KAMU LAKI-LAKI KOK MULUTNYA KAYAK PEREMPUAN SUDAH BERHENTI SAJA KENAPA", kemudian saksi korban hendak mau memukul terdakwa namun pada saat itu terdakwa mendahului membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahi, pipi sebelah kanan dan kepala bagian belakang saksi korban, setelah membacok terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "MATE' BE'EN SETIAH"(MATI KAMU SEKARANG)" lalu saksi korban Suwito terjatuh dan duduk ditengah, kemudian datang saksi Pagi Prayoha, saksi Samsuri dan saksi Pendi meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi korban ke RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar untuk mendapatkan pertolongan dan dirawat di Rumah sakit tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari masuk kedalam toko.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sebelumnya sudah cekcok.
- Bahwa sebelum kejadian pernah terjadi pertengkaran namun diselesaikan di desa dan saksi korban membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan ini karena sudah tidak kuat menahan emosi selalu diejek oleh saksi korban.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Luka nomor : 0118/III/VetR/RSBM/2024 tanggal 02 Februari 2024 dibuat di RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar yang ditanda tangani oleh Dr. Shinta Ayu Koerniawati

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang 49 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Pantai Satelit masuk Dusun Palurejo, Rt.002 Rw.011 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Suwito
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari (istri terdakwa) hendak keluar membeli makan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pada saat itu saksi korban Suwito sedang duduk-duduk didekat toko terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari lewat saksi korban mengejek terdakwa
- Bahwa benar, saksi Ita Purnamasari dengan kata-kata "PUNYA AYAH BARU" namun terdakwa tidak menghiraukan ejekan saksi korban dan tetap melanjutkan perjalanan, sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari hendak pulang ke toko saksi Ita Purnamasari mengatakan kepada terdakwa jangan lewat jalan yang tadi karena ada saksi korban jadi lewat jalan lain, namun saksi korban sudah pulang dan berada didepan rumahnya,
- Bahwa benar, kemudian saksi korban kembali mengejek terdakwa sambil berteriak dengan kata-kata "IHUUUUU PUNYA AYAH BARU" terdakwa merasa jengkel dan spontan mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "POKENAH EMBUK" (KELAMIN PEREMPUAN IBU)" lalu saksi korban membalas perkataan terdakwa dengan kata-kata "POKENAH EMBUK" (KELAMIN PEREMPUAN IBU)" namun terdakwa tetap jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban mengejar dan mengikuti terdakwa dari belakang sampai didepan toko milik terdakwa
- Bahwa benar, selanjutnya saksi korban cekcok mulut dengan saksi Ita Purnamasari dan terdakwa hendak mau masuk kedalam toko saksi korban mengejar terdakwa namun dihalangi oleh saksi Ita Purnamasari, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "KALAU BERANI KESINI BENCONG....KALAU GAK BERANI SEMUNYI DIDALAM ROK ISTRINYA, IBUMU DAN KAMU ORANG MISKIN KALAU

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU TIDAK NIKAH SAMA ITA TIDAK PUNYA APA-APA” mendengar perkataan saksi korban Suwito tersebut terdakwa semakin emosi dan gelap mata dengan spontan masuk kedalam toko mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang 49 (empat puluh sembilan) cm dan keluar lagi menghampiri saksi korban pada saat itu masih cekcok mulut dengan saksi Ita Purnamasari

- Bahwa benar, lalu terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah parang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata “KAMU LAKI-LAKI KOK MULUTNYA KAYAK PEREMPUAN SUDAH BERHENTI SAJA KENAPA”, kemudian saksi korban hendak mau memukul terdakwa namun pada saat itu terdakwa mendahului membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahi, pipi sebelah kanan dan kepala bagian belakang saksi korban, setelah membacok terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata” MATE’ BE’EN SETIAH”(MATI KAMU SEKARANG)” lalu saksi korban Suwito terjatuh dan duduk ditengah,
- Bahwa benar, kemudian datang saksi Pagi Prayoha, saksi Samsuri dan saksi Pendi meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi korban Suwito ke RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar untuk mendapatkan pertolongan dan dirawat di Rumah sakit tersebut dan terdakwa bersama saksi saksi Ita Purnamasari masuk kedalam toko, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Sektor Muncar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka di dahi dengan ukuran 10 cm x 1 cm, luka teruka di pipi kanan dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran 8 cm x 1 cm , luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 0118/III/VetR/RSBM/2024 tanggal 02 Februari 2024 dibuat di RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar yang ditanda tangani oleh Dr. Shinta Ayu Koerniawati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah Melakukan Penganiyaan
3. Yang Mengakibatkan Luka Ringan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "*setiap orang*" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "*barang siapa*". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Telah Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, bahwa terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Pantai Satelit masuk Dusun Palurejo, Rt.002 Rw.011 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Suwito

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari (istri terdakwa) hendak keluar membeli makan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pada saat itu saksi korban Suwito sedang duduk-duduk didekat toko terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari lewat saksi korban mengejek terdakwa dan, saksi Ita Purnamasari dengan kata-kata “PUNYA AYAH BARU” namun terdakwa tidak menghiraukan ejekan saksi korban dan tetap melanjutkan perjalanan,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama saksi Ita Purnamasari hendak pulang ke toko saksi Ita Purnamasari mengatakan kepada terdakwa jangan lewat jalan yang tadi karena ada saksi korban jadi lewat jalan lain, namun saksi korban sudah sudah pulang dan berada didepan rumahnya, kemudian saksi korban kembali mengejek terdakwa sambil berteriak dengan kata-kata "IHUUUUU PUNYA AYAH BARU" terdakwa merasa jengkel dan spontan mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "POKENAH EMBUK" (KELAMIN PEREMPUAN IBU)" lalu saksi korban membalas perkataan terdakwa dengan kata-kata "POKENAH EMBUK" (KELAMIN PEREMPUAN IBU)" namun terdakwa tetap jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban mengejar dan mengikuti terdakwa dari belakang sampai didepan toko milik terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban cekcok mulut dengan saksi Ita Purnamasari dan terdakwa hendak mau masuk kedalam toko saksi korban mengejar terdakwa namun dihalangi oleh saksi Ita Purnamasari, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "KALAU BERANI KESINI BENCONG....KALAU GAK BERANI SEMUNYI DIDALAM ROK ISTRINYA, IBUMU DAN KAMU ORANG MISKIN KALAU KAMU TIDAK NIKAH SAMA ITA TIDAK PUNYA APA-APA"

Menimbang, bahwa mendengar perkataan saksi korban Suwito tersebut terdakwa semakin emosi dan gelap mata dengan spontan masuk kedalam toko mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang 49 (empat puluh sembilan) cm dan keluar lagi menghampiri saksi korban pada saat itu masih cekcok mulut dengan saksi Ita Purnamasari, lalu terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah parang tersebut dan mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "KAMU LAKI-LAKI KOK MULUTNYA KAYAK PEREMPUAN SUDAH BERHENTI SAJA KENAPA", kemudian saksi korban hendak mau memukul terdakwa namun pada saat itu terdakwa mendahului membacok saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahi, pipi sebelah kanan dan kepala bagian belakang saksi korban, setelah membacok terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "MATE' BE'EN SETIAH"(MATI KAMU SEKARANG)" lalu saksi korban Suwito terjatuh dan duduk ditengah,

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Pagi Prayoha, saksi Samsuri dan saksi Pendi melerai kejadian tersebut dan membawa saksi korban Suwito ke RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar untuk mendapatkan pertolongan dan dirawat di Rumah sakit tersebut dan terdakwa bersama saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ita Purnamasari masuk kedalam toko, atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Sektor Muncar untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Yang Mengakibatkan Luka Ringan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka terbuka di dahi dengan ukuran 10 cm x 1 cm, luka teruka di pipi kanan dengan ukuran 10 cm x 1 cm dan luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran 8 cm x 1 cm, luka tersebut dapat diakibatkan persentuhan benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 0118/III/VetR/RSBM/2024 tanggal 02 Februari 2024 dibuat di RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA-MMC Muncar yang ditanda tangani oleh Dr. Shinta Ayu Koerniawati

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang 49 cm, yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, dan dikuatirkan akan dapat digunakan Kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Tohi Bin Samsul Sudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang 49 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 136 / Pid.B / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.Hum

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.